



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 41/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilih Terakhir) Sebagai Dasar Penghitungan

Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1/HK03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 40/PL.03.2-BA/KPU/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan;

KEDUA : Bentuk dan jenis formulir tertuang dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 14 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017
Tentang : Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan
Faktual Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lahat Tahun 2018.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 ini bertujuan :

1. Agar menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam proses Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
2. Sebagai panduan bagi Pasangan Calon Bupati dari Perseorangan dalam menyusun dokumen dukungan yang wajib diserahkan pada proses pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

B. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Elektivitas; dan
- m. Aksesibilitas

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

D. PENGERTIAN

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lahat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Lahat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan/desa.
13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
14. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Lahat.
16. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Lahat untuk mengikuti Pemilihan.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pereorangan selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon Perseorangan, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Lahat untuk mengikuti Pemilihan.

18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Pasangan Calon Perseorangan adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.
22. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Lahat yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
23. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Bakal Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Lahat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN DAN JADWAL

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat adalah 8,5 % (delapan koma lima persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Lahat sebagaimana tertuang dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Lahat 293.043 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tiga) jiwa, ($\frac{8,5}{100} \times 293.043 = 24.909$) yaitu 24.909 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan) dukungan;
2. Jumlah dukungan harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat yaitu di lebih dari 11 (sebelas) Kecamatan;
3. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang telah :
 - a. memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Lahat paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

B. JADWAL

1. Pengumuman syarat minimal dukungan mulai tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :
 - a. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lahat mulai tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
 - b. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran mulai tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
 - c. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda mulai tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS mulai tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan mulai tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
6. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lahat mulai tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Lahat mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan melalui pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, dilakukan melalui media massa cetak, dan/atau elektronik, dan papan pengumuman dan/atau website KPU Kabupaten Lahat mulai tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan 22 Nopember 2017.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
3. Penyerahan dukungan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Lahat dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan 29 Nopember 2017 mulai pukul 08.⁰⁰ WIB sampai dengan pukul 16.⁰⁰ WIB di kantor KPU Kabupaten Lahat Jln. Bhayangkara No 1 Bandar Jaya Lahat.
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
5. Surat pernyataan dukungan dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK perseorangan, yang dapat disusun secara perseorangan atau kolektif perdesa atau kelurahan;
6. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk :
 - a. *softcopy*; dan
 - b. *hardcopy*;
7. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada sistem informasi pencalonan (silon);
8. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy*;
9. Data sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi kesuaian :
 - a. urutan pendukung;
 - b. identitas pendukung yang mencakup nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat/tanggal lahir, umur dan status perkawinan;
10. dukungan sebagaimana dimaksud angka 4 dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;
11. surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dilarang dikeluarkan secara kolektif;

12. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dengan menggunakan Formulir Model B.2 KWK perseorangan untuk :
 - ❖ Setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan.
13. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4;
14. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, bakal pasangan calon perseorangan wajib memperbaiki data *softcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lahat sebelum dilakukan penelitian dengan dukungan ganda.
15. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Lahat dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk di lakukan verifikasi faktual;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten Lahat; dan
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip bakal pasangan calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Lahat dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

BAB IV
PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri dari :

1. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
2. Verifikasi administrasi; dan
3. Verifikasi faktual.

1. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya

- a. KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya dengan cara :
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 3) Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen dukungan telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Lahat menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- c. dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen dukungan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten Lahat menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- d. dalam hal sampai akhir masa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran dan/atau ketentuan penyerahan dokumen, KPU Kabupaten Lahat menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
- e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

2. Verifikasi Administrasi

- a. Setelah melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi administrasi.
- b. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :
 - 1) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

- 2) Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) KPU Kabupaten Lahat menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam berita acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
 - 4) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 5) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 6) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 7) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - 8) Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- c. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. Dalam hal fotocopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- e. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotocopi identitas kependudukan dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
- h. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan status untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- j. KPU Kabupaten Lahat menyusun hasil verifikasi administrasi dalam berita acara Model BA.2-KWK perseorangan.
- k. Berita Acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lahat.

- l. Dalam hal formulir Model B.1-KWK perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- m. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa :
 - 1) Data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - 2) Data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 3) Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- n. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- o. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK perseorangan.
- p. Berita Acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK perseorangan;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu Kabupaten;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lahat.
- q. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila :
 - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) Dukungan ganda meliputi :
 - a) Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - b) Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- r. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- s. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- t. KPU Kabupaten Lahat menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK perseorangan.

- u. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Lahat menyampaikan salinan asli Berita Acara hasil verifikasi kepada :
 - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- v. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Lahat menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- w. Pendukung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Lahat menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

3. Verifikasi faktual

- a. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
- b. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- c. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- d. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
- e. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- f. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- g. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- i. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- j. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- k. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

- l. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- m. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- n. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- o. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- p. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf f, k, m, n, dan o, PPS mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- q. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- r. Dalam hal pendukung yang tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- s. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- t. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- u. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- v. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- w. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilakukannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- x. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- y. Dalam hal ketentuan tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- z. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Lahat melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lahat dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - 2) Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

4. Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kelurahan/Desa

- a. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual kedalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- b. Berita Acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lahat melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

5. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kecamatan

- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
- b. Rapat pleno dihadiri oleh :
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS.
- c. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK perseorangan.

- e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK perseorangan.
- f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK perseorangan.
- g. Berita Acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lahat;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan.
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

6. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten

- a. KPU Kabupaten Lahat melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari pihak PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
- b. Rapat pleno dihadiri oleh :
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - 2) Panwas Kabupaten; dan
 - 3) PPK
- c. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- d. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- f. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- g. Berita Acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten;

BAB IV
PENUTUP

Keputusan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam proses Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2017.

Ditetapkan di : Lahat.
Pada tanggal : 14 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



SAM SURIZAL NUSIR